

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi utama pada industri keuangan Syariah, termasuk sektor perbankan. Namun Indonesia baru memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah pada akhir abad 20. Sementara pada awal-awal kemerdekaan Indonesia sektor perbankan masih berpegang pada sistem konvensional. Inisiatif pendirian Bank Syariah dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia.

Pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan syariah merupakan salah satu produk jasa keuangan disediakan oleh perbankan syariah dalam rangka pemenuhan dan tambahan modal bagi nasabah untuk membiayai usahanya berdasarkan ketentuan hukum Islam.¹

Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau

¹ Veitzel Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis, Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 681.

sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual belibarang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).²

Pembiayaan pada dasarnya merupakan suatu kesepakatan antara bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Menurut Muhamad, bahwa pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan istilah teknis dari aktiva produktif.³ Kesepakatan pembiayaan dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan, akad pembiayaan itu berupa akad jual beli, akad penanaman modal/investasi, akad sewa/beli, dan ada pula akad pinjam meminjam uang tanpa tambahan atas pokok atau bunga.

Produk layanan pembiayaan pada dasarnya merupakan salah satu kegiatan yang dapat memberikan keuntungan lebih bagi perbankan syariah jika dibandingkan dengan kegiatan perbankan syariah lainnya. Namun pembiayaan mengandung risiko yang tergolong besar bagi bank meskipun sudah dilakukan analisis secara ketat terhadap nasabah. Risiko yang sering terjadi antara lain tidak kembalinya pokok

² Trio Yusandy, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Nasabah dengan Bank setelah Perubahan dari Sistem Konvensional ke Sistem Syariah pada Bank Aceh*, Jurnal Serambi Akademica, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Vol. VI, No. 1, Mei 2018, hlm. 2.

³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 302.

pembiayaan dan tidak mendapatkan ujah/imbalan atau bagi hasil sesuai dengan akad pembiayaan dengan nasabah. Risiko lain yang mungkin juga dapat dialami oleh bank yaitu penyalahgunaan dana, pembatalan akad, hingga potensi tidak lunasnya angsuran oleh nasabah.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko yang berbahaya dalam dunia perbankan baik dalam bank syariah maupun non syariah. Pembiayaan bermasalah atau kata lainnya non lancar memberikan banyak pengaruh yang tidak baik pada bank syariah. Salah satu akibatnya ialah belum terlunasnya pembiayaan baik separuh maupun semuanya. Semakin banyak pembiayaan yang bermasalah maka akan memberikan dampak yang tidak baik pada tingkatan kepercayaan para nasabah yang telah menitipkan uangnya. Sebab yang membuat terjadinya penyebab pembiayaan bermasalah seperti karena pembiayaan ini ditunjukkan pada usaha kecil yang kondisi ekonominya tidak sesuai pada tingkat yang didupakannya.⁴

Pembiayaan bermasalah ialah sebuah resiko yang memang biasa terjadi pada seluruh bank dalam menjalankan suatu kegiatan. Semua itu terjadi karena akibat belum bisa memenuhi target untuk bank contohnya debitur mengalami kegagalan dala menjalankan usahanya atau mereka sengaja tidak memenuhi sebuah kewajiban yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian karena sifat debitur yang kurang baik atau disiplin. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat faktor-faktor dan akibat dari adanya kejadian yang tidak baik di perbankan syariah seperti masalah-masalahnya. Pembiayaan bermasalah pada bank syariah, dan peraturan yang relevansi hukum

⁴ Nurmelinda Lestari dan Setiawati (2018), *Jurnal Ekonomi Islam*, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudhrabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financings.

ekonomi syariah dalam menyelesaikan masalah dalam kantor tersebut khususnya bank syariah.⁵

Pembiayaan bermasalah menimbulkan dampak buruk bukan hanya pada kesehatan manajemen, tetapi juga menimbulkan kerugian waktu, biaya dan lainnya. Oleh karena itu BSI selalu melakukan berbagai upaya baik secara preventif maupun represif untuk menekan angka pembiayaan bermasalah tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka perlu diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah Dalam Penyelesaian Pembiayaan Dikaitkan Dengan Peraturan Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian pembiayaan setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah?
2. Bagaimanakah Konsep dan Implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia ditinjau melalui Undang-Undang yang berlaku di Indonesia ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.66.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penyelesaian pembiayaan setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Konsep dan Implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia ditinjau melalui Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai tambahan pengetahuan ilmu hukum khususnya mengenai pembiayaan bermasalah, serta bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dan kedudukan nasabah pada sektor perbankan syariah setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi sektor perbankan syariah, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, guna memberikan jawaban atas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada sektor perbankan syariah setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibuat agar pembahasan permasalahan dalam proposal ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkungannya mengenai

ketentuan penyelesaian pembiayaan dan kedudukan nasabah setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.⁶ Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai- nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷ Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :

1) Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang undangan maupun putusan pengadilan serta norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terhadap jenis penelitian normatif ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan “penelitian

⁶ Chalid Nabuko dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian*, Bumi Aksa, 2007, Hlm. 2

⁷ Abdul Kadir Muhammad dikutip dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press, 2020, Hlm. 19

hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.⁹

1. Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan pengaturan hukum yaitu dengan menganalisa masalah yang diteliti dengan mendasarkan kepada aturan Undang-Undang yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :¹⁰
 - a) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
 - b) *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
 - c) *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, Hlm. 13-14

⁹ *Ibid*, Hlm. 55

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 56-57

2. Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan ulama dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,¹¹ yang kemudian akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah Dalam Penyelesaian Pembiayaan Dikaitkan Dengan Peraturan Perbankan Syariah UU Nomor 21 Tahun 2008. Pemahaman akan pandangan para ahli dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan terhadap suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang menggambarkan secara sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala dan hubungan tertentu, serta berupaya dalam menemukan gambaran menyeluruh tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah Dalam Penyelesaian Pembiayaan Dikaitkan Dengan Peraturan Perbankan Syariah UU Nomor 21 Tahun 2008.

¹¹ *Ibid.*

d. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa berupa buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, literatur, makalah dan juga hasil penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain berupa bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel di internet, tulisan pada koran atau surat kabar, majalah, berita dimedia cetak maupun online dan bahan yang didapat dengan cara mengakses beberapa website melalui internet.

e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan

dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.¹²

f. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum.

¹² Muhaimin, *Op.,Cit* Hlm. 63